

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan Akad *wadiah* pada *safe deposit box* Menurut Fiqih Muamalah, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Islam *wadiah* boleh dilakukan asalkan berdasarkan rukun dan anjuran seperti dalam menitipkan barang titipan hendaknya menitipkan kepada seseorang yang amanah atau dapat dipercaya, kemudian yang menerima titipan mengetahui jenis dan barang yang dititipkan, harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan, Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan dengan syarat tanpa membebaskan salah satu pihak.
2. Di BNI Syariah menurut peneliti sewa yang diberlakukan tidak bertentangan akan tetapi di BNI Syariah adanya aturan pajak, sehingga penitip harus membayar sewa dan pajak, sedangkan seharusnya tidak adanya pajak.
3. Kemudian aturan pelaksanaan penyimpanan surat berharga pada *safe deposit box* secara umum belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya tidak terdapatnya kesamaan antara teori dan praktek yang diterapkan dalam penitipan surat berharga Pada *safe deposit box* yang

diterapkan di Bank BNI Syariah Kantor cabang Pekanbaru. Seperti seharusnya adanya dua kunci, serta pihak Bank seharusnya mengetahui jenis barang yang dititip.

B. Saran

Adapun saran-saranyang dapat peneliti berikan kepada pihak Bank BNI syariah kc Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepada Bank BNI Syariah KC Pekanbaru diharapkan dapat memperhatikan lagi syarat yang harus diterapkan, seperti syarat barang. Syarat barang yang harus dititip harus dibatasi barang apa yang boleh dititip dan jenis barang apa yang tidak boleh dititip.
2. Kepada Bank BNI Syariah KC Pekanbaru diharapkan lebih meningkatkan lagi aturan kepemilikan kunci, seharusnya pihak Bank memiliki kepemilikan kunci dan tidak hanya pihak nasabah saja yang memiliki. Hal tersebut akan bermanfaat baik apabila dibutuhkan sewaktu-waktu dalam kondisi mendesak.
3. Kepada bank BNI Syariah KC Pekanbaru hendaknya mengetahui barang yang dititipkan oleh nasabah, dan perlu memperlihatkan beberapa hal seperti memerlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak Bank. Kepada bank BNI Syariah KC Pekanbaru hendaknya menerapkan denda kepada pihak nasabah yang terlambat dalam membayar sewa dan meniadakan sistem pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.